TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK IFA DENGAN SISTEM ORDER DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DEPOT RIAN PASAR LARANGAN SIDOARJO)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS : K S-2012 090 M
No. REG : S-2012/M/090
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

ANGGIE IKA RAHMAYATI
NIM : CO2208044

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah
SURABAYA
2012

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggie Ika Rahmayati

NIM : C02208044

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang kami tulis dengan judul "TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK IFA DENGAN SISTEM ORDER DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DEPOT RIAN PASAR LARANGAN SIDOARJO)" merupakan karya **orsinil milik penulis dan bukan hasil plagiat.**

Demikian surat pernyataan ini kami buat.

Surabaya, 07 Juni 2012

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

3BEC3AAF92785225

6000 DJP

Anggie Ika Rahmayati

C01206028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **ANGGIE IKA RAHMAYATI** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Juni 2012

Pembimbing,

Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993031002

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Anggie Ika Rahmayati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjanah strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Drs. H. Sumarkan, M.Ag.	Ahmad Khubby Ali Rohmad, S. Ag.,M. Si
NIP. 196408101993031002	NIP. 1978092009011009

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum.	H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si.	Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 195609231986031002	NIP. 197311171998031003	NIP. 196408101993031002

Surabaya, 21 Juni 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.

NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan *(field research)* yang berjudul "Transaksi Jual Beli Produk IFA Dengan Sistem Order Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi Kasus Di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo)". Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana transaksi jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo?

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dengan penjual dan pembeli, telaah pustaka, kemudian dianalisis dengan teknik *deskriptif verifikatif* dengan menggunakan pola pikir *induktif* dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan khusus yang berkaiatan dengan proses jual beli produk IFA dengan sistem order yang terjadi di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo untuk disimpulkan dan menggunakan pola pikir *deduktif* dengan memaparkan hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli *istiṣnā'* lalu dipakai untuk meninjau transaksi jual beli produk IFA dengan sistem order yang terjadi di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo untuk diketahui kesimpulannya.

Dari hasil penelusuran penelitian ditemukan bahwa dalam transaksi jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo yaitu sistem jual beli ini menyebutkan jangka waktu penyerahan barangnya namun barang yang dipesan sering datang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dan pembayarannya dilakukan pada saat barang sudah datang dengan dibayar secara tunai. Menurut Wahbah al-Zuhailī, di dalam akad *istiṣnā'* boleh dilakukan baik dengan menentukan batas waktu maupun tidak, batas waktu penyerahan di sini adalah satu bulan atau kurang dari satu bulan dan barang yang dipesan merupakan barang yang biasa dipesan. Jadi, jika waktu penyerahan barang ditentukan untuk memberikan kepastian dan penentuan batas penyerahannya tidak lebih dari satu bulan maka akadnya tidak menjadi rusak. Namun jika batas waktu tersebut terlewati tapi barang belum ada, maka pemesan berhak memilih antara menunggu barang itu ada atau membatalkan akad tersebut.

Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar pada transaksi jual beli produk IFA dengan sistem order yang terjadi di Depot Rian Pasar Larangan sidoarjo boleh menyebutkan jangka waktu untuk penyerahan barangnya dengan tidak lebih dari satu bulan, namun jika barang datang tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, pemesan/pembeli memiliki hak antara menunggu barang itu ada atau membatalkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 14

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II JUAL BELI ISTIṢNĀ' DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli Istiṣnā' 23

B. Landasan Hukum Jual Beli Istiṣnā' 34

C. Rukun Jual Beli Istiṣnā' 39

D. Syarat Jual Beli Beli Istiṣnā' 42

E. Hikmah Jual Beli Istiṣnā' 51

BAB III PRAKTEK TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK IFA DENGAN SISTEM ORDER DI DEPOT RIAN PASAR LARANGAN SIDOARJO

A. Lokasi Penelitian 54

B. Praktek Jual Beli Produk IFA dengan Sistem Order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo 56

1. Dari Segi Akad 56

2. Dari Segi Praktek Jual Beli 58

3. Dari Segi Sistem Pembayaran 63

4. Dari Segi Sistem Penyerahan Barang 64

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PRODUK IFA DENGAN SISTEM ORDER DI DEPOT RIAN PASAR LARANGAN SIDOARJO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Produk IFA..... 66

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Beli Produk IFA 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran dan Penyerahan Barang Jual Beli Produk IFA 78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 84

B. Saran 85

DAFATAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhannya, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya sama-sama saling membutuhkan dan saling melengkapi. Menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain.[1] Manusia selalu berusaha untuk mencapai tujuan sebagaimana layaknya manusia yang menginginkan tercapainya suatu kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan diri baik keluarga maupun kelompok. Untuk mencapai semua itu, bermacam-macam cara dan aktifitas yang dilakukan. Tetapi, akibat dari perlakuannya yang tanpa perhitungan sebelumnya, maka apa yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu pertengkaran dan permusuhan.

Sudah banyak bukti konkrit sebagai konsekuensi logis yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Karena sifat ketamakan dan keegoisannya, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran, permusuhan atau bahkan pertumpahan darah, terutama sekali ketika telah menyangkut

[1] Ahmad Basyir Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press 1982), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan ekonomi. Uang atau harta dan kekayaan yang mereka peroleh sering kali keluar dari ketentuan yang digariskan oleh agama. Padahal al-Qur'an sendiri sudah menegaskan secara jelas untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. al-Nisa': 29).[2]

Sebenarnya ayat di atas sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Akan tetapi, dalam realitas yang terjadi masih banyak hal-hal yang sepertinya tidak sesuai dengan hukum Islam. Itu semua bisa tejadi karena sifat ketamakan dan keegoisan manusia yang selalu punya keinginan untuk menumpuk harta sebanyak mungkin. Sehingga, jika semua itu terjadi, berarti akad ekonomi kapitalis masih tetap mengakar di tengah-tengah kita sekalipun secara simbolis kita tetap mengaku orang Islam.

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, aqidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan manusia untk memperoleh rejeki dengan cara halal dan baik.[3]

Hukum dalam pandangan Islam mencerminkan nuansa maslahah baik di dunia dan di akhirat, sebagaimana dalam jual beli mengatur kemaslahatan manusia dengan manusia agar haknya masing-masing terlindungi dan dapat mencapai saling suka sama suka, di samping itu juga menciptakan kondisi spiritual yang dapat dipertanggung jawabkan.[4]

Agama Islam baik dahulu, saat ini maupun masa yang akan mendatang tidak pernah menjadi batu penghalang bagi kebebasan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Islam selalu merespon dengan baik semua *kemaslahatan* masyarakat dengan membolehkan semua kegiatan ekonomi yang dianggap dapat merealisasikan kebutuhan mereka yang diakui oleh syariat serta berdiri di atas konsep kebenaran, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan pertukaran secara timbal balik. Respon ini dapat dilihat secara jelas dalam dasar-dasar pengambilan hukum *(istimbat),* sumber-sumber ijtihad dan dalam proses ijtihad itu sendiri yang dilakukan oleh para mujtahid dalam sebuah koridor yang disebut *fiqh,* yaitu proses

---

[3] Adiwarman A. Karim, *Bursa Efek & Investasi Syariah* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009), 19.

[4] Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpulan hukum peristiwa dan masalah amaliah dari dalil-dalil terperinci.

Jual beli tidak selamanya dilakukan secara langsung, yakni penyerahan uang dan penerimaan barang dilakukan dalam kurun waktu yang bersamaan, tetapi ada kalanya dilakukan dengan pesanan.

Salah satu contoh nyata dari konsep ini adalah dibolehkannya beberapa akad yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai sebuah bentuk pengecualian atas hukum yang dihasilkan oleh teks-teks *syara'* maupun kaidah-kaidah umum.

Seperti diketahui, dalam hukum Islam dikenal bermacam-macam bentuk jual beli, yaitu akad *salam* dan akad *istisna'*. Transaksi ini biasa dikenal dengan nama jual beli pesanan.

Diantara bukti kesempurnaan agama Islam ialah dibolehkannya jual beli dengan cara *salam* dan *istisna'*. *Salam* yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.[5] Jadi akad *salam* merupakan akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Yang demikian itu, dikarenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu menipu atau *gharar* (untung-untungan).

---

[5] Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid* (Beirut: Darul-Qalam, 1998), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun *istisna'* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan, baik dengan cara tunai, angsuran maupun tangguh.[6] Jadi akad *istisna'* yaitu akad jual beli pesanan *(mustasni')* barang dengan spesifikasi tertentu *(masnu')* sesuai kesepakatan kedua belah pihak.[7] Dalam akad *istisna'* pembeli (pesanan) memesan suatu produk industri atau produk kerajinan tangan, dan penjual menyediakan barang atau produk yang sesuai dengan spesifikasi pembeli (pesanan).

Akad *istisna'* tidak jauh beda dengan akad *salam,* hanya saja perbedaannya terletak pada cara pembayarannya. Pembayaran pada akad *salam* dilakukan di muka, sedangkan pembayaran pada akad *istisna'* pihak penjual dan pembeli bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.[8]

Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan, sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut.

---

[6] Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), 91.

[7] Sony Warsono dan Jufri, *akuntansi transaksi Syariah: Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank* (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011), 90.

[8] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual-beli dengan cara *istisna'* merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Dan mungkin ini merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari'at jual-beli salam sesuai larangan memakan riba. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. (QS. al-Baqarah: 282).[9]

Dalam kaitannya dengan ayat tersebut, Ibnu Abbas sahabat Rasulullah SAW menyatakan bahwa ayat tersebut mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas.[10]

Walau demikian, sebagaimana dapat dipahami dari ayat di atas, jual-beli *istisna'* memiliki beberapa ketentuan (persyaratan) yang harus diindahkan. Persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk mewujudkan maksud dan hikmah dari disyari'atkannya *istisna'*, serta menjauhkan akad *istisna'* dari unsur riba dan gharar (untung-untungan/spekulasi) yang dapat merugikan salah satu pihak.

Islam memberikan perhatian dalam menyikapi hal ini, mengingat posisi strategis dari jual beli dalam konteks sosial kemaasyarakatan dianggap sangat penting, maka dibuat dan dirumuskan tata aturan dan

---

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 71.
[10] Dr. H. Nasroen Haroen, MA., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan transaksi ini sehingga tidak sampai melanggar norma-norma agama secara universal.

Transaksi seperti ini telah banyak digunakan bahkan menjadi budaya sejak masa primitif hingga dewasa ini. Kenyataan semacam ini adalah sangat wajar mengingat manusia adalah makhluk, makhluk yang memiliki mata rantai dan tidak dapat memenuhi sendiri segala kebutuhannya, tetapi dimiliki oleh orang lain. Realita yang terjadi, pembeli merasa dirinya raja ia punya hak untuk memilih dan meminta barang yang mau dibelinya sebaik mungkin walaupun sebenarnya pihak penjual sudah membuatnya sesuai pesanan dan sesuai dengan yang diinginkan pembeli.

Pada transaksi jual beli yang terjadi pada jual beli produk IFA di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo yaitu jual beli tersebut dikenal dengan istilah sistem order, yaitu pembeli memilih barang yang ada pada katalog IFA yang terbit setiap satu bulan sekali setelah itu menuliskan barang yang ingin diorder tersebut. Barang yang dijualbelikan di dalam katalog IFA tersebut yaitu seperti tas, baju, sandal, sepatu, kosmetik, dompet, dan aksesoris. Setelah itu dari pihak depot memesankan barang yang diorder tersebut ke pusat yaitu di Jakarta.

Dari pihak depot menjanjikan adanya batasan waktu, yaitu barang yang akan diorder akan datang tiga hari setelah pemesanan. Namun pembayarannya dilakukan setelah barang yang diorder tersebut datang dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pihak Depot juga memberikan beberapa ketentuan tentang barang yang diorder tersebut, yaitu semua artikel atau gambar di katalog yang memakai aksesoris sewaktu-waktu dapat berubah. Semua produk tidak dapat diretur/dikembalikan kecuali untuk produk sepatu dan produk yang cacat produksi.

Dengan adanya ketentuan tersebut sering merugikan para konsumen. Konsumen sering dirugikan jika barang yang diorder oleh mereka misalnya seperti baju setelah datang ternyata barangnya kekecilan atau kebesaran dan tidak bisa diretur/dikembalikan dengan tukar barang yang sesuai. Konsumen juga sering dirugikan lagi dengan adanya barang kosong, yang mana barang tersebut sudah jelas-jelas ada di katalog tapi setelah diorder dan ditunggu sesuai waktu yang dijanjikan yaitu tiga hari, ternyata barang tersebut kosong dari pusat dan sudah tidak produksi. Kadangkala juga barang yang diorder datang tidak tepat waktu, padahal sudah ada kesepakatan barang yang diorder tersebut datang tiga hari setelah pemesanan. Kadangkala barang tersebut datang sampai satu bulan lebih dan dari pihak depot melarang konsumen untuk membatalkannya harus ditunggu sampai barang tersebut datang dan benar-benar tidak kosong.

Akibat keterlambatan barang yang diorder tersebut hingga sampai bergantinya katalog baru yang terbit setiap satu bulan sekali, maka harga pada kesepakatan awal pada saat pemesanan berganti menjadi harga sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan katalog baru yang terbit pada bulan berikutnya pada saat datangnya barang. Yang mana barang tersebut terbit pada katalog bulan itu, sehingga masalah seperti ini juga sangat merugikan konsumen.

Dari permasalahan kasus tersebut, maka berdampak terhadap masalah hukum yang perlu adanya penegasan. Seperti, bagaimana status hukum barang yang sudah diorder namun tidak datang sesuai dengan waktu yang diperanjikan. Apakah pesanan bisa dibatalkan. Adapun masalah lainnya seperti apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia. Kemudian juga bagaimana status hukum barang yang dikembalikan bila tidak sesuai dengan keinginan pembeli misalnya baju kekecilan atau kebesaran, dan juga masalah adanya perubahan harga dari kesepakatan awal.

Oleh sebab itu dari permasalahan tersebut di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dalam penulisan skripsi, agar nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Karenanya, penulis merasa tertarik untuk memilih dengan judul, "TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK IFA DENGAN SISTEM ORDER DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DEPOT RIAN PASAR LARANGAN SIDOARJO)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi diantaranya adalah:

1. Objek kesepakatan berakad.
2. Syarat-syarat jual beli produk IFA.
3. Penentuan harga.
4. Hak dan kewajiban penjual.
5. Hak dan kewajiban pembeli.
6. Praktek jual beli produk IFA.
7. Sistem pembayaran.
8. Sistem penyerahan barang.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul, penulis membatasi penelitian yakni pada:

1. Transaksi jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Untuk terhindar dari kerancuan dalam pembahasan serta agar lebih menjadi jelas, maka permasalahan ini disusun menjadi beberapa pertanyaan dan hanya tertuju pada rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti untuk menghindari adanya pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Mengenai permasalahan jual beli order (pesanan) merupakan bukan suatu permasalahan yang baru, dalam penelitian sebelumnya telah dibahas juga oleh M. Khoirul Adhim pada tahun 2003, yang mengangkat masalah jual beli pesanan dengan judul **"Praktek Jual Beli Pesanan di Pasar Perak Jombang dalam Pespektif Pendapat Ulama Fiqh"**, yang dalam penelitian ini M. Khoirul Adhim menitik tekankan pada pendapat ulama fiqih tentang jual beli pesanan yang apakah dalam prakteknya di pasar perak Jombang sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang dalam prakteknya ada tiga macam dalam melakukan transaksi pesanan. *Pertama,* pemesanan barang dengan menyebutkan ciri dan jumlahnya secara jelas, kemudian pembayarannya dilunasi apabila barang sudah dikirim. *Kedua,* prakteknya hampir sama dengan yang pertama, tetapi pada saat transaksi hanya menyerahkan uang muka yang sisanya dibayar setelah serah terima barang. *Ketiga,* pada saat transaksi sudah melunasi uang pembayaran.

Kemudian pada tahun 2004, pembahasan jual beli pesanan juga diteliti oleh Nur Afwan, dengan judul "**Praktek Jual Beli Pesanan di Pasar Larangan Sidoarjo dalam Perspetif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i,** dalam penelitian tersebut Nur Afwan mengkaji tentang bagaimana jual beli pesanan menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab syafi'i yang terjadi di Pasar Larangan Sidoarjo yaitu dengan mengkomparasikan kedua mazhab tersebut.

Pada tahun yang sama, yakni tahun 2004 juga meneliti tentang jual beli pesanan yang diteliti oleh Nur Farida yang dalam pembahasannya hampir sama dengan pembahasan yang dilakukan oleh Nur Afwan, dengan judul "**Studi Komparasi antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang Jual Beli Pesanan dan Relevansinya dengan Perdagangan di Indonesia**". Yang dalam penelitian ini Nur Farida menjelaskan tentang konsep jual beli pesanan menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi yang dikomparasikan dengan mengambil persamaan dan perbedaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang jual beli pesanan serta bagaimana relevansinya dengan perdagangan di Indonesia pada saat ini.

Kemudian pada tahun 2006, penelitian yang diteliti oleh Taufik Hidayat dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Tehadap Jual Beli sistem Pesanan pada Perusahaan Kecap UD. Eka Usaha Tuban" objek kajiannya yaitu:

1. Bagaimana deskripsi tentang sistem pesanan di UD. Eka Usaha Tuban.
2. Apa yang melatar belakangi jual beli sistem pesanan pada perusahaan kecap UD. Eka Usaha Tuban.
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum perdata tentang penjualan sistem pesanan di UD. Eka Usaha Tuban.

Dari kajian atau penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti bukan merupakan pengulangan dari kajian atau penelitian sebelumnya yang sudah ada. Karena penelitian yang dilakukan penulis dengan judul "Transaksi Jual Beli Produk Ifa Dengan Sistem Order Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo)" ini membahas tentang bagaimana transaksi jual beli produk IFA dengan sistem order yang terjadi di Depot Rian Pasar larangan Sidoarjo serta tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk IFA dengan sistem order yang terjadi di Depot Rian Pasar larangan Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka studi ini mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menjelaskan transaksi jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka ada beberapa hal yang menjadi target dan harapa, diantaranya:

1. Adanya kejelasan mengenai transaksi jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo.
2. Adanya kejelasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan konkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah kunci yang ada dalam judul di atas:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli : Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.[11] Jual beli tidak selamanya dilakukan secara langsung, yakni penyerahan uang dan penerimaan barang dilakukan dalam kurun waktu yang bersamaan, tetapi ada kalanya dilakukan dengan pesanan.

Produk IFA : Barang yang diproduksi oleh PT. IFARIA GEMILANG seperti, baju, tas, dompet, sandal, sepatu, aksesoris dan kosmetik.

Order : Permintaan dari pembeli kepada penjual atas barang/jasa yang dijual oleh penjual (pesanan).

Hukum Islam : Khitab (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukalaf, baik berupa perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan, atau kebolehan bagi orang mukalaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat,atau

[11] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2010), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mani'(penghalang).[12] Seperti diketahui, dalam hukum Islam dikenal bermacam-macam bentuk jual beli, yaitu seperti akad *istisna'*. Transaksi ini biasa dikenal dengan nama jual beli pesanan.

Depot : Tempat usaha yang memperjual belikan barang.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian judul skripsi "Transaksi Jual Beli Produk Ifa Dengan Sistem Order Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo)" adalah kajian ilmiah tentang jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan sidoarjo dalam perspektif hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan yang kualitatif. Maka dari itu penulis membagi metode penelitian ini menjadi beberapa bagian:

1. Lokasi Penelitian

   Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Depot Rian yang bertempat di Komp. Pasar larangan Blok. III A No.27, Kabupaten Sidoarjo. Jawa Timur.

2. Data yang Dikumpulkan

---

[12] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasrkan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya maka data yang dikumpulkan adalah:

a. Data tentang proses transaksi jual beli produk IFA dengan sistem order antara penjual dan pembeli.
b. Data tentang proses penyerahan barangnya.
c. Data tentang proses pembayarannya.
d. Data tentang lokasi berlangsungnya praktek jual beli tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk memperoleh data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah yang dikaji meliputi data primer dan data sekunder yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli yakni:

1) Pihak penjual selaku penjual produk IFA yaitu di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo.
2) Pihak konsumen (pembeli) selaku pengorder produk IFA di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berfungsi sebagai pelengkap terhadap sumber data utama. Adapun sumber data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekundernya adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau buku literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi:

1) Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islām wa Adallatuhu,* Juz 5.
2) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek.*
3) Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah.*
4) Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam.*
5) Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah.*
6) Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah.*
7) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*
8) Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam.*
9) Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis Perspektif Islam.*
10) Asy- Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazali, *Fathul Qarib.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk validitas data yang memungkinkan sesuai dengan data yang dihimpun, maka teknik yang digunakan antara lain:

a. Field research,[13] yaitu suatu penyelidikan yang dilaksanakan secara langsung pada obyek penelitian, dengan menggunakan beberapa metode:

[13] Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Metode observasi, yaitu pengamatan dan catatan secara sistematis fenomena-fenomena tentang jual beli produk IFA dengan sistem order yang dilakukan di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo.

2) Metode interview, yaitu dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pelaku jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan kepada pihak khususnya penjual produk IFA yaitu Depot Rian dan konsumen yang mengorder produk IFA di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo sehubungan dengan permasalahan yang ada.

b. Library research, yakni penyelidikan kepustakaan, artinya meneliti serta memasukkan buku-buku atau artikel yang ada kaitannya dengan penelitian.[14]

---

[14] Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragamannya baik satuan maupun kelompok.

b. *Coding* yaitu usaha untuk mengkategorikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema riset ini agar lebih fungsional.[15]

c. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[16]

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan tentang praktek jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan

---

[15] M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis untuk Ilmu sosial, Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: BPFE, 2007), 68.

[16] *Ibid.*,103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo. Adapun metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah logika *induktif* dan logika *deduktif*. *Pertama* logika *induktif* yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan khusus yang berkaitan dengan proses jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo untuk disimpulkan. *Kedua* logika *deduktif* yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum yang berkaitan dengan jual beli dalam Islam kemudian dipakai untuk meninjau proses transaksi jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo untuk diketahui kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi beberapa bab yang sistematis, dengan tujuan agar dalam pembahasannya dapat tersusun secara baik dan terarah. sebagaimana yang diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut. Sebagai gambaran umum, bab *pertama* merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, pada bab *kedua* ini merupakan landasan teori dari penelitian yang membahas tentang jual beli dengan sistem order beserta ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam meliputi: Pengertian jual beli *istisna'*, landasan hukum jual beli *istisna'*, syarat jual beli *istisna'*, rukun jual beli *istisna'* dan hikmah jual beli *istisna'*. Konsep ini yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa jual beli produk IFA dengan sistem order dari hukum Islam.

Dilanjutkan dengan bab *ketiga* berisi tentang praktek transaksi jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan sidoarjo yang terdiri dari pandangan umum tentang lokasi penelitian, praktek jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo dari segi akad, praktek jual beli, sistem pembayaran dan sistem penyerahan barang.

Dalam bab *keempat* berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo.

Kemudian bab *kelima* merupakan bagian penutup dari pembahasan skripsi yang mana di dalam pembahasan terebut memuat kesimpulan dari uraian jawban dalam rumusan masalah serta saran-saran dari pembahasan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI *ISTIṢNĀ'* DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli *Istiṣnā'*

Istiṣnā' secara etimologis adalah masdar dari *sitaṣna al-sya'i* yang artinya meminta membuat sesuatu (minta dibuatkan/ditempuh). Yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu.[1]

Adapun *istiṣnā'* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.[2]

Istiṣnā' merupakan akad yang mengandung tuntutan agar *ṣāni'* (tukang/ahli) membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu.

Ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa akad *istiṣnā'* termasuk dalam jual beli, bukan ijarah (upah mengupah atau sewa-menyewa jasa). Oleh sebab itu, menurut mereka, objek akad dan kerja dibebankan kepada penjual jasa *(ṣāni')* dan harga barang bisa dibayar kemudian. Apabila disyaratkan bagi *ṣāni'* hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi akad *istiṣnā'*, tetapi

[1] Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana. Cet. I, 2012), 124
[2] *Ibid.,* 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berubah menjadi akad *ijarah.* Akan tetapi, jumhur ulama memandang akad ini sama dengan akad *salam* (jual beli pesanan), sehingga syarat-syaratnya pun sama dengan syarat yang berlaku dalam jual beli *salam.* Seluruh harga yang dipesan harus diserahkan waktu akad disepakati dan tenggang waktu penyerahan barangnya harus jelas. Untuk zaman sekarang ini, termasuk akad *istiṣnā'* tersebut adalah pesanan barang dari pabrik baik dalam skala besar maupun kecil. Dengan demikian, dalam akad *istiṣnā',* bahan dan kerja dari produsen, sedangkan konsumen hanya memesan sesuai dengan kehendaknya.[3]

Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh dalam menetapkan hukum akad *istiṣnā'.* Di kalangan ulama madzhab Hanafi sendiri terdapat dua pendapat. *Pertama,* menurut sebagian ulama madzhab Hanafi apabila didasarkan kepada dalil *qiyas* (analogi), akad ini tidak sah karena objek yang dibeli belum ada. Oleh sebab itu, akad ini termasuk dalam *al-bay' al-ma'dūm* (jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada) yang dilarang Rasulullah SAW (HR. Abu Dawud, al-Nasa'i, Ibnu Majjah dan al-Tabrani). *Kedua,* ulama madzhab Hanafi lainnya membolehkan akad ini berdasarkan kepada dalil *istiḥsān* (berpaling dari kehendak *qiyas* karena ada indikasi yang kuat yang membuat pemalingan ini) dengan meninggalkan kaidah *qiyas.* Menurut mereka, jual beli seperti ini telah memasyarakat di berbagai daerah dan suku bangsa. Maka untuk kemaslahatan orang banyak akad ini dibolehkan.

---

[3] Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. Cet. VII, 2006), 778-779

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila seluruh masyarakat telah memberlakukan akad ini, maka tidak mungkin mereka semua akan melakukan sesuatu yang salah, sejalan dengan sabda Rasulullah SAW: "Umatku tidak akan sepakat terhadap suatu kesesatan". (HR. Ahmad bin Hanbal, Ibnu Majjah dan al-Tabrani). Jumhur ulama juga berpendapat bahwa akad ini hukumnya boleh atas dasar pertimbangan kemaslahatan umat yang membutuhkan karena akad seperti ini juga telah memasyarakat di seluruh wilayah Islam dari berbagai suku bangsa.[4]

Di kalangan ulama madzhab Syafi'i juga terdapat dua pendapat. Sebagian mereka berpegang dengan kaidah *qiyas,* sehingga mereka berpendapat bahwa akad ini tidak boleh karena bertentangan dengan kaidah umum yang berlaku, yaitu bahwa objek yang ditransaksikan itu harus nyata, sedangkan dalam *istiṣnā'* objeknya tidak langsung bisa dilihat. Oleh sebab itu akad *istiṣnā'* termasuk dalam *al-bay' al-ma'dūm* yang dilarang syara'. Sebagian ulama madzhab Syafi'i lainnya membolehkannya dengan beralasan kepada adat kebiasaan *('urf)* yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat dan kebutuhan masyarakat terhadap akad seperti ini.[5]

Istiṣnā' adalah akad jual beli pesanan *(mustaṣni')* barang dengan spesifikasi tertentu *(maṣnu')* sesuai kesepakatan kedua belah pihak.[6] Dalam

---

[4] *Ibid.,* 779

[5] *Ibid.,* 779

[6] Sony Warsono dan Jufri, *akuntansi transaksi Syariah: Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank,* (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011), 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *Istiṣnā'* pembeli memesan suatu produk industri atau produk kerajinan tangan dan penjual menyediakan barang atau produk yang sesuai dengan spesifikasi pembeli.

Transaksi *istiṣnā'* ini hukumnya boleh *(jawaz)* dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.[7]

Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatkannya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *istiṣnā'*, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustaṣni'*) dan penjual (pembuat/*ṣāni'*).[8]

Transaksi *istiṣnā'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga

---

[7] Ir. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 125

[8] Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Jual Beli Istisnā'*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta sistem pembayarannya, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.[9]

Menurut jumhur fuqaha, akad jual beli *istiṣnā'* merupakan bentuk khusus dari akad jual beli *salam.* Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan akad jual beli *istiṣnā'* mengikuti ketentuan dan aturan akad jual beli *salam.* Dengan akad *istiṣnā',* biasanya pihak pembuat barang/penjual *(ṣāni')* menerima pesanan terlebih dahulu dari pembeli *(mustaṣni')* untuk membuatkan barang sesuai klasifikasi tertentu. Sedangkan pembayarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan, baik dengan cara tunai, angsuran, maupun tangguh. [10]

Dalam literatur fiqh klasik, masalah *istiṣnā'* mulai mencuat setelah menjadi bahan bahasan madzhab Hanafi seperti yang dikemukakan dalam *Majallat al-Ahkam al-Adliyah.* Akademi fiqh Islam pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian akad *istiṣnā'* ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fiqh Hanafi, dan perkembangan fiqh selanjutnya dilakukan fuqaha kontemporer.[11]

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 104, *istiṣnā'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara

---

[9] Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, *al-Bada'I was-Sana'I fi Tartib al-Shara'I* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi), 113

[10] Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), 91

[11] Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemesan (pembeli/*mustaṣni'*) dan penjual (pembuat/*ṣāni'* Jika Penjual tidak dapat membuat sendiri barang pesanan, maka dilakukan *istiṣnā' paralel*, yaitu suatu bentuk akad *istiṣnā'* antara pemesan (pembeli/*mustaṣni'*) dengan penjual (pembuat/*ṣāni'*), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustaṣni'*, penjual memerlukan pihak lain sebagai *ṣāni'*.

Bay' al-istiṣnā' adalah salah satu pengembangan prinsip *bay' al-salam* di mana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.[12] Karena *bay' al-istiṣnā'* merupakan jenis khusus dari *bay' al-salam,* maka ketentuan dan landasan hukum syariah *bay' al-istiṣnā'* mengikuti ketentuan dan landasan hukum syariah *bay' al-salam.*

Pengertian lain dari *istiṣnā'* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. *Istiṣnā'* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh syariah.[13]

Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad *istiṣnā'* muncul. Agar akad *istiṣnā'* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal

---

[12] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 42

[13] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istiṣnā'* pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil sampai selesai atau di belakang, biasanya *istiṣnā'* diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.

Kontrak *istiṣnā'* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain. Namun demikian, apabila perusahaan sudah mulai memproduksinya, kontrak *istiṣnā'* tidak dapat diputuskan secara sepihak. [14]

Adapun karakteristik barang pesanan dengan akad *istiṣnā'* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
2. Sesuai dengan spesifikasi pemesan *(customized)*, bukan produk massal.
3. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya.

Dalam Pasal 1 angka 9 Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah peraturan dijelaskan tentang definisi *istiṣnā'*, yaitu jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan

---

[14] *Ibid.*, 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.[15]

Kemudian ketentuan dalam penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 mendefinisikan: "*istiṣnā'* adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan".[16]

Dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istiṣnā'* dijelaskan bahwa jual beli *istiṣnā'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuat barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustaṣni'*) dan penerima pesanan (penjual/*ṣāni'*).[17]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *istiṣnā'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.[18]

---

[15] Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2009), 451

[16] *Ibid.,* 196

[17] *Ibid.,* 200

[18] Drs. H. M. Fauzan, SH., MM., MH., *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ketentuan tentang *istiṣnā'* dalam KHES terdapat 4 (empat) pasal yang isi dan ketentuannya sama dengan fatwa DSN, Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istiṣnā'*.[19]

Ketentuan *istiṣnā'* pada KHES diatur pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 108. Dari lima pasal tersebut, terdapat perbedaan dan persamaannya dengan ketentuan Fatwa DSN tentang Jual Beli *Istiṣnā'*, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 104 KHES menentukan bahwa *bay' al-istiṣnā'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. Adanya sifat mengikat pada akad *istiṣnā'* tersebut, pada Pasal 108 ayat (2) menentukan bahwa setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. Ketentuan ini berbeda dengan Fatwa DSN tentang Jual Beli *Istiṣnā'* yang menentukan bahwa akad *istiṣnā'* hukumnya mengikat dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan. Waktu terjadinya ikatan akad antara kedua ketentuan ini adalah berbeda, yaitu pada saat kesepakatan terjadi (KHES) dan pada saat pesanan dikerjakan (Fatwa DSN).

[19] Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Cet. I, 2010), 398

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bentuk akad *istiṣnā'* adalah untuk obyek yang dipesan. Baik KHES (Pasal 105) maupun Fatwa DSN tentang Jual Beli *Istiṣnā'* (bagian konsiderans) menentukan hal yang sama.
3. KHES (Pasal 106) dan Fatwa DSN tentang Jual Beli *Istiṣnā'* sama-sama menentukan bahwa spesifikasi, identifikasi, ataupun ciri-ciri obyek yang dipesan harus jelas bagi kedua pihak. KHES menegaskan bahwa kejelasan tersebut harus sesuai dengan permintaan pemesan.
4. KHES (Pasal 107) dan Fatwa DSN tentang Jual Beli *Istiṣnā'* sama-sama menentukan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
5. KHES (Pasal 108) dan Fatwa DSN tentang Jual Beli *Istiṣnā'* sama-sama menentukan bahwa hak *khiyar* akan diberikan kepada pemesan untuk melanjutkan atau membatalkan akad apabila obyek barang cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati.[20]

Secara teknis, *istiṣnā'* bisa diartikan akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya. Sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan, maka akad itu akan menjadi akad *ijarāh* (sewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang.[21]

---

[20] *Ibid.*, 399

[21] Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2009), 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah kontrak jual beli *istiṣnā'*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan *subkontraktor* untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istiṣnā'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai *istiṣnā' paralel.*[22]

Maka dari berbagai definisi dan pemaparan di atas, sudah jelas bahwa jual beli *istiṣnā'* adalah suatu akad antara penjual dan pembeli di mana penyerahan barangnya tergantung pada waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak serta proses pembayarannya bisa di muka, cicilan atau bahkan pada waktu penyerahan barang itu berlangsung.

Juga dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *bay' istiṣnā'* adalah akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu, contohnya untuk barang-barang industri ataupun property. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

---

[22] AAOIFI, *Accounting and Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institution* (Bahrain: *Accounting* and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) Manama, 1999), 315

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Landasan Hukum Jual Beli *Istiṣnā'*

Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin.* Tentu saja mengatur berbagai macam tindak-tanduk manusia, terutama dalam masalah jual beli. Seperti dalam masalah jual beli *istiṣnā'*, tentu juga mempunyai landasan hukum yang jelas dalam al-Qur'an, al-Hadist maupun ijma' ulama. Maka landasan hukum (al-Qur'an dan al-Hadits) dari jual beli *istiṣnā'* di sini, semuanya mengacu pada landasan hukum pada jual beli *salam*, kecuali pada landasan ijma'nya.

Mengingat *bay' al-istiṣnā'* merupakan lanjutan dari *bay' al-salam,* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bay' al-salam* juga berlaku pada *bay' al-istiṣnā'*.[23]

1. Landasan al-Qur'an

   Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah (hubungan antara makhluk dengan Tuhan-Nya), al-Qur'an mengatur dan memberikan gambaran secara rinci. Sementara dalam masalah-masalah ibadah yang (hubungan antara makhluk dengan makhluk), al-Qur'an memberikan gambaran secara global, termasuk juga dalam masalah jual beli *istiṣnā'*. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

[23] Dr. Ahmad Mujahidin, M.H., *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia. Cet. I, 2010), 180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.* (QS. al-Baqarah: 282).[24]

Dalam kaitannya dengan ayat tersebut, Ibnu Abbas sahabat Rasulullah SAW menyatakan bahwa ayat tersebut mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas.[25]

Walau demikian, sebagaimana dapat dipahami dari ayat di atas, jual-beli *istiṣnā'* memiliki beberapa ketentuan (persyaratan) yang harus diindahkan. Persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk mewujudkan maksud dan hikmah dari disyariatkannya akad *istiṣnā'*, serta menjauhkan akad *istiṣnā'* dari unsur riba dan garar (untung-untungan/spekulasi) yang dapat merugikan salah satu pihak.

2. Landasan Hadits

Selain al-Qur'an, hadits juga merupakan sumber hukum di dalam agama Islam yang kedudukannya merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Maka untuk membantu menjelaskan ayat al-Qur'an yang masih bersifat umum, penulis juga merasa penting untuk mengutip beberapa hadits yang berkaitan dengan masalah jual beli *istiṣnā'* di atas. Berikut hadits-haditsnya:

---

[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 71
[25] Dr. H. Nasroen Haroen, MA., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحَقَ عَنْ رَجُلٍ نَجْرَانِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ رَجُلًا أَسْلَفَ رَجُلًا فِي نَخْلٍ فَلَمْ تَخْرُجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيا فَاخْتَصَمْنَا إِلَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ بِمَا تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ إِرْدِدْ عَلَيْهِ مَالَهُ ثُمَّ قَالَ لَا تُسْلِفُوْا فِى النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَاحَهُ (رواه ابو داود)

Artinya: *Bercerita kepadaku Muhammad bin Katsir, memberi kabar kepadaku Sufyan dari Abi Ishak dari seorang Najrani dari Ibnu Umar, "bahwa sesungguhnya ada seseorang yang melakukan akad salaf/salam (istiṣnā') dengan orang lain pada kurma akan tetapi kurma tersebut tidak nampak buahnya selama satu tahun". Kemudian mereka berdua mengadu kepada Nabi, Nabi bertanya "bagaimana proses transaksi barang tersebut?" Kembalikan barang tersebut! Kemudian Rasulullah SAW bersabda "janganlah kalian melakukan akad salaf/salam (istishna') pada kurma sampai nampak buahnya dengan bagus".* (HR. Abu Daud).[26]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالنَّاسِ يُسْلِفُوْنَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ اَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ (رَوَاهُ مُسْلِمْ)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah SAW. telah tiba disuatu tempat. Sedangkan orang-orang sedang melakukan jual beli akad istiṣnā' kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka "barang siapa yang melakuan akad istiṣnā' maka janganlah melakukannya kecuali dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui juga".* (HR. Muslim).[27]

---

[26] Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abi Dāwud, Juz. 3* (Kairo: Dar al Hadis, 1993), 1476.

[27] Imam Muslim bin al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shoheh Muslim*, Juz I (Asia Sirka Annur, tt), 702

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْمَدِيْنَةُ وَالنَّاسِ يَسْلِفُوْنَ فِى التَّمْرِ الْعَامِ وَالْعَامَيْنِ فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِى تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ (وَفِى رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ) (متفق عليه)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata Rasulullah SAW, tiba di Madinah sementara orang-orang sedang melakukan akad salaf/salam istiṣnā' pada kurma selama 1-2 tahun. Kemudian beliau bersabda "barang siapa melakukan akad salaf/salam (istiṣnā') pada kurma hendaknya harus dengan takaran tertentu dan timbangan yang diketahui (dalam satu riwayat pada waktu tertentu)".* (HR. Bukhari Muslim).[28]

Sabda Rasulullah SAW ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, di mana penduduk Madinah telah melakukan jual beli pesanan ini. Oleh Rasulullah SAW jual beli seperti ini diakui asal akadnya jelas.[29]

Jadi dari pemaparan hadits di atas, maka jelaslah bahwa akad *istiṣnā'* diperbolehkan asalkan akadnya jelas.

3. Landasan Ijma'

Mengingat jual beli *istiṣnā'* merupakan lanjutan dari jual beli *salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli *salam* juga berlaku pada jual beli *istiṣnā'*. Sungguh pun demikian, para ulama membahas lebih lanjut keabsahan jual beli *istiṣnā'* tersebut.

---

[28] Abi Abdullah Muhammad bin Ismāl al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ al-Bukhāri, Vol. 3* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 251

[29] Dr. H. Nasroen Haroen, MA., *Fiqh Muamalah,* 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Menurut madzhab Hanafi, *bay' al-istiṣnā'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bay'* secara *qiyas*. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istiṣnā'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, madzhab Hanafi menyetujui kontrak *istiṣnā'* atas dasar *istiḥsān* (menganggapnya baik) karena alasan-alasan berikut ini:

a. Masyarakat telah mempraktikkan *bay' al-istiṣnā'* secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal tersebut menjadikan *bay' al-istiṣnā'* sebagai kasus *ijma'* atau konsensus umum yang melatar belakangi perbedaan ulama dalam menghukumi *bay' al-istiṣnā'*.

b. Di dalam syariah, dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas*, dan hal ini telah menjadi konsensus ulama (sudah *ijma'*).

c. Keberadaan *bay' al-istiṣnā'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang yang diperlukan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Bay' al-istiṣnā'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syari 'ah.[30]

Sebagian pakar fiqih kontemporer berpendapat bahwa *bay' al-istiṣnā'* hukumnya sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah sebab *istiṣnā'* termasuk jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan mengenai jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.[31]

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, *bay' al-istiṣnā'* sah atas dasar *salam* di mana landasan hukumnya serta syarat dan rukunnya mengacu pada *bay' al-salam*.[32]

C. Rukun Jual Beli *Istiṣnā'*

Dalam Islam, semua masalah baik itu masalah *ubudiyah, muamalah, munakahat* serta semua yang diatur di dalam Islam mempunyai satuan-satuan yang harus dipenuhi di dalamnya. Kemudian unsur-unsur tersebut biasanya dalam istilah fiqh disebut dengan rukun, dimana setiap rukun itu harus

---

[30] Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 114

[31] Nur Dumairi, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2007), 63

[32] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Dar al-Fikr, 1997), 3645

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipenuhi. Jika salah satu rukun tidak dipenuhi, maka pekerjaan tersebut menjadi batal (tidak sah).

Begitu pun dalam masalah jual beli dengan sistem pesanan, di dalamnya terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, yakni:

1. Penjual/penerima pesanan *(ṣāni')*.
2. Pembeli/pemesan *(mustaṣni')*.
3. Barang *(maṣnu')*.
4. Harga *(tsaman)*.
5. Ijab qabul *(sigat)*.[33]

Adapun menurut Ascarya, dalam bukunya menyebutkan bahwa rukun dari akad *istiṣna'* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *mustaṣni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang dan *ṣāni'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
2. Objek akad, yaitu barang atau jasa *(maṣnu')* dengan spesifikasinya dan harga *(tsaman)*.
3. Sigat, yaitu ijab dan qabul yakni segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.[34]

---

[33] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 43

[34] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai bentuk jual beli *forward, istiṣnā'* mirip dengan *salam.* Namun, ada beberapa perbedaan diantara keduanya, yaitu antara lain:

1. Objek *istiṣnā'* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
2. Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam akad *istiṣnā'* tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.
3. Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istiṣnā'* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.
4. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam,* namun dalam akad *istiṣnā'* tidak merupakan keharusan.[35]

Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istiṣnā',* pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhinya, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam *istiṣnā'* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi, boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan harga dapat dipotong sejumlah tertentu per hari keterlambatan.

---

[35] *Ibid.,* 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Syarat Jual Beli *Istiṣnā'*

Para ulama Hanafiyah menentukan tiga syarat bagi keabsahan akad *istiṣnā'* yang jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad itu menjadi rusak. Jika rusak, maka ia dimasukkan dalam kelompok jual beli *fasid* yang perpindahan kepemilikannya dengan penerimaan barang adalah secara tidak baik sehingga tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan serta wajib menghilangkan sebab ketidakabsahannya itu guna menghormati aturan *syariat*. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan, karena barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik, informasi barang dapat terpenuhi dengan mengetahui beberapa hal tersebut. Jika salah satu informasi berkaitan dengan barang pesanan ini tidak ada, maka akad itu menjadi rusak, karena ketidakjelasan yang mengakibatkan pertikaian merusak akad.

Dengan demikian, jika seseorang memesan untuk dibuatkan sebuah wadah atau mobil, maka ia harus menjelaskan jenis bahan dasar wadah tersebut, ukurannya, bentuknya, dan jumlah yang dipesan jika lebih dari satu. Jika ia tidak menyebutkan salah satu atau seluruh informasi itu, maka akad tersebut dianggap rusak karena terdapat ketidakjelasan. Begitu juga ketika memesan mobil, maka pemesan harus menjelaskan seluruh informasi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan guna menghindari ketidakjelasan dan terjadinya perselisihan di kemudian hari ketika barang yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan pemesan.

Kedua, barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan, dan alat transportasi lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh memesan pembuatan baju atau barang lainnya yang tidak biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perasan anggur. Tetapi, pemesan barang seperti itudibolehkan jika menggunakan akad *salam* bila seluruh syaratnya terpenuhi. Jika seluruh syaratnya terpenuhi, maka akad *istiṣnā'* menjadi batal tapi tercapailah akad *salam.* Hal itu karena yang menjadi standar keabsahan akad adalah maksud yang terkandung dalam akad, bukan kata-kata yang digunakannya. Akad *salam* boleh dilakukan pada barang-barang bukan *mitsliyat* (barang yang memiliki varian serupa), seperti pakain, karpet, tikar dan sebagainya. Di masa sekarang, diperbolehkan memesan pembuatan baju karena masyarakat telah terbiasa melakukan hal itu. Kebiasaan suatu masyarakat dapat berubah sesuai waktu dan tempat.

Ketiga, tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Jika kedua pihat menyebutkan waktu tertentu untuk penyerahan barang yang dupesan, maka rusaklah akad itu dan berubah menjadi akad *salam* menurut Abu Hanifah. Sehingga, kemudian disyaratkan atasnya syarat-syarat yang berlaku dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *salam*, seperti menyerahkan seluruh harga pada majelis akad dan tidak ada hak khiyaar (memilih membatalkan atau merusak akad) bagi kedua belah pihak jika pemesan telah memesan barang menggunakan akad *salam* sesuai bentuk yang disebutkan dalam akad. Alasan syarat ini adalah bahwa jika salah satu pihak menentukan batas waktu, maka ia telah melakukan akad yang mengandung makna akad *salam*. Dalam akad yang dijadikan standar adalah makna yang dikandung akad itu, bukan kata-kata yang digunakannya. Oleh karena itu, jika ia menentukan batas waktu penyerahan barang yang tidak boleh dijadikan objek *istiṣnā'* (seperti meminta tukang tenun untuk menenun benang milik pemesan sendiri, atau meminta tukang jahit untuk menjahitkan kain milik pemesan sendiri), maka akad itu berubah menjadi akad *salam*.[36]

Yang dimaksud dengan batas waktu penyerahan di sini adalah satu bulan. Jika kurang dari satu bulan, maka akad itu adalah akad *istiṣnā'* jika barang yang dipesan adalah barang yang biasa dipesan pembuatannya. Begitu juga jika maksud dari penentuan waktu itu adalah untuk meminta kesegeraan penyerahan bukan penundaan penyerahan, seperti jika pemesan berkata, "Dengan syarat kamu harus menyelesaikannya besok atau lusa." Jika maksud dari pembatasan waktu itu adalah meminta pengakhiran atau penundaan penyerahan, maka tidak boleh dilakukan dengan akad *istiṣnā'*, dan tidak

---

[36] Wahbah al-Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 3647

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh pula dengan akad *salam* jika waktu penyerahan kurang dari satu bulan. Kesimpulannya adalah bahwa akad yang menentukan batas penyerahan barang lebih dari satu bulan adalah akad *salam,* dan akad yang menentuakan batas penyerahan kurang dari satu bulan dan barang yang dipesan merupakan barang yang biasa dipesan adalah akad *istiṣnā'* kecuali jika maksud penentuan batas tersebut untuk meminta kesegeraan.[37]

Al-Ṣahibain (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu al-Hasan), berpendapat bahwa hal itu tidak disyaratkan. Akad itu tetap dinamakan akad *istiṣnā'* dalam keadaan apapun juga, baik waktu penyerahan ditentukan maupun tidak. Hal itu karena masyarakat telah terbiasa menentukan batas waktu dalam akad *istiṣnā',* sehingga menjadi syarat yang *shahih* dalam akad. Pendapat ini lebih tepat dan sesuai dengan kehidupan *riil* di masyarakat dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pendapat ini lebih utama diikuti.[38]

Jika ditentukan waktu penyerahan barang, lalu waktu tersebut terlewati tapi barang belum selesai dibuat, maka pemesan berhak memilih antara menunggu penyelesaian pembuatan barang atau membatalkan akad.

Dalam pengertian syarat, sangat berbeda dengan pengertian rukun sebab syarat mengatur tentang mekanisme atau tata cara dalam sebuah kegiatan, sementara rukun adalah merupakan satuan kegiatan yang harus

---

[37] *Ibid.,* 3648
[38] *Ibid.,* 3649

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipenuhi. Rukun adalah materi dari sebuah kegiatan, sedangkan syarat adalah tata cara dalam mempraktekkannya. Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli *istiṣnā'* adalah:

1. Adanya kejelasan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
2. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang property, barang industri dan lainnya.
3. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu peyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad salam, menurut pandangan Abu Hanifah.[39]

Adapun syarat-syarat lain yang perlu diperhatikan dalam jual beli *istiṣnā'*, yaitu:

1. Adanya kejelasan kriteria objek yang akan dipesan, baik dari segi jenis, bentuk, jumlah dan ukurannya. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya *garar.*
2. Merupakan barang yang lazim digunakan di masyarakat karena memiliki kemanfaatan menurut pandangan *syara'*. Dengan demikian, dilarang

[39] Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya memesan sesuatu barang yang tidak lazim karena dapat mendatangkan *kemuḍaratan.*

3. Jangka waktu penyerahan barang bersifat tidak ditentukan. Jika penyerahan barang ditetapkan jangka waktunya, maka akad akan berubah menjadi jual beli *salam.*[40]

Istiṣnā' merupakan akad yang bersifat tidak mengikat, baik sebelum maupun sesudah pembuatan barang pesanan. Setiap pihak memiliki hak *khiyar* untuk melangsungkan atau membatalkan akad. Hak *khiyar* yang berlaku bagi pembeli adalah *khiyar ru'yah.* Artinya jika barang pesanan yang dilihat itu sesuai dengan keinginan pembeli, maka akad akan terjadi. Begitu pula sebaliknya, jika barang pesanan itu ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang telah dipersyaratkan, maka hak *khiyar* dikembalikan kepada pihak pembeli. Namun untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada masing-masing pihak, penetapan hak dan kewajiban dalam jual beli *istiṣnā'* perlu dilakukan.[41]

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad *istiṣnā'* merupakan akad yang mengandung unsur spekulasi dan hukumnya diperselisihkan ulama, karena pada dasarnya akad ini tidak sejalan dengan kaidah umum dalam jual beli, yang unsur terpentingnya adalah barang yang diperjualbelikan itu ada. Dalam

---

[40] Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE. Cet. I, 2009), 92

[41] Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. Cet. VII, 2006), 779

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *istiṣnā'* barang yang diperjualbelikan itu belum ada, tetapi diyakini akan ada. Karena akad ini tidak sejalan dengan kaidah umum yang berlaku dalam jual beli, maka ulama fiqh mengemukakan syarat yang ketat sebagai berikut:

1. Objek akad itu harus dijelaskan secara rinci, baik jenisnya, ukurannya maupun sifat-sifatnya. Syarat ini sangat penting untuk bisa menghilangkan unsur *al-jahālah* (sulit diidentifikasi) yang membuat akad ini bisa batal. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
2. Objek akad ini merupakan sesuatu yang telah biasa dilakukan melalui akad *istiṣnā'* oleh masyarakat, seperti pesan sepatu, peralatan untuk hewan tunggangan dan peralatan dapur. Oleh sebab itu, menurut Ahmad al-Hajji al-Kurdi, ahli fqh kontemporer dari Suriah, jenis barang yang menjadi objek akad *istiṣnā'* bisa berkembang, sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak.
3. Akad ini tidak mempunyai tenggang waktu pesanan, karena apabila akad ini dibatasi dengan tenggang waktu tertentu, menurut Imam Abu Hanifah, akad ini berubah menjadi jual beli *salam* dan berlakulah bagi akad ini seluruh syarat jual beli *salam.* Oleh sebab itu, menurutnya penentuan tenggang waktu akan merusak akad *istiṣnā'* tersebut. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, keduanya sahabat Imam Abu Hanifah, menyatakan bahwa syarat tenggang waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini boleh saja disepakati kedua belah pihak, sebagaimana juga boleh akad itu tanpa tenggang waktu. Menurut jumhur ulama, tenggang waktu dalam akad *istiṣnā'* harus jelas, akad *istiṣnā'* sama dengan akad jual beli *salam.*[42]

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menentukan sifat akad *istiṣnā'* apakah mengikat bagi kedua belah pihak atau tidak. Di kalangan ulama madzhab Hanafi, terdapat dua pendapat. *Pertama,* akad *istiṣnā'* itu tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Artinya, pihak produsen atau konsumen bisa saja membatalkan akad ini secara sepihak, sebelum objek akad *istiṣnā'* itu dilihat oleh pemesan.

Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Ibnu abidin (1784-1836), keduanya ahli fiqh madzhab Hanafi, berpendirian bahwa akad *istiṣnā'* bersifat mengikat. Konsumen atau produsen tidak boleh membatalkan secara sepihak akad tersebut, kecuali atas persetujuan yang lain. Oleh sebab itu, jika pesanan itu sesuai dengan syarat yang diminta maka pihak pemesan (konsumen) tidak bisa membatalkan transaksi itu. Di sisi lain, pihak produsen berkewajiban menyelesaikan pesanan tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang diminta konsumen.[43]

Adapun syarat *istiṣnā'* menurut Pasal 104 s/d 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut:

---

[42] *Ibid.,* 779
[43] *Ibid.,* 779

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jual beli *istiṣnā'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
2. Jual beli *istiṣnā'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
3. Dalam jual beli *istiṣnā'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
4. Pembayaran dalam jual beli *istiṣnā'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
5. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
6. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan *(khiyar)* untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.[44]

Adapun menurut Dr. Ahmad Mujahidin, M.H. dalam bukunya menyatakan bahwa agar syarat jual beli *istiṣnā'* menjadi sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. *Maṣnu'* (barang yang menjadi objek kontrak) harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang, perincian itu meliputi:
   a. Jenis, misalnya *maṣnu'* itu berupa mobil, rumah, atau yang lain.

[44] Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana. Cet. I, 2012), 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tipe, apakah *maṣnu'* itu berupa mobil kijang, rumah tipe RSS, atau yang lain.

c. Kualitas, bagaimana spesifikasi teknisnya, dan lain-lain.

d. Kuantitas, berapa jumlah unit atau berat *maṣnu'* tersebut.

2. Harga harus ditentukan berdasarkan aturan sebagai berikut:

a. Harus diketahui semua pihak.

b. Bisa dibayarkan pada waktu akad, secara cicilan atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.[45]

Bahwasanya harga tidak bisa dinaikkan atau diturunkan karena perubahan harga bahan baku atau perubahan biaya tenaga kerja. Perubahan harga dimungkinkan atas kesepakatan bersama bila terjadi perubahan material pada *maṣnu'* atau karena kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa diramalkan.[46]

E. Hikmah Jual Beli *Istiṣnā'*

Setiap apa pun yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya, pasti mempunyai hikmah hikmah yang dikandungnya. Akan tetapi, karena kesibukan manusia itu sendiri, terkadang manusia tidak pernah merasakan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia tidak bisa menyingkap

---

[45] Dr. Ahmad Mujahidin, M.H., *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia. Cet. I, 2010), 181

[46] *Ibid.,* 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahasia dari apa yang telah Tuhan isyaratkan. Tidak jarang, manusia menganggap bahwa jika apa yang terjadi pada dirinya tidak sesuai dengan harapan, maka mereka kadang menganggap Tuhan tidak adil atau hal-hal lainnya yang kesemuanya itu bisa menutup pintu dibukakannya rahmat.

Barang-barang produksi yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan manusia, khususnya pada masa modern sekarang ini ketika produk-produk sudah berkembang pesat. Kebutuhan manusia terhadap produk-produk itu juga meningkat, sehingga harus diciptakan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan selera mereka. Dalam kondisi seperti ini, pihak produsen mendapat keuntungan dengan mencipatakan kreasi dan inovasi produk-produk yang sesuai dengan selera mereka. Sementara itu, konsumen mendapat keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhan dan selera mereka baik dari segi bentuk dan kualitasnya. Dengan demikian kedua belah pihak sama-sama memperoleh kemaslahatan.[47]

Adapun hikmah yang terkandung dalam disyariaatkannya jual beli *istiṣnā'* adalah:

1. Untuk mempermudah manusia dalam bermuamalat.
2. Untuk mensejahterakan ekonomi manusia.
3. Merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar.

[47] Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana. Cet. I, 2012), 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Orang yang mempunyai perusahaan seringkali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya, bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan perusahaannya.
5. Sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya.[48]

[48] Dalam http://www.mahir-al-hujjah.blogspot.com/2009/10/jual-beli-kaitan-dengannya.html (3 Mei 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK IFA DENGAN SISTEM ORDER DI DEPOT RIAN PASAR LARANGAN SIDOARJO

A. Lokasi Penelitian

Sebelum penulis memaparkan secara detail mengenai praktek jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo, terlebih dahulu penulis akan memberikan gambaran mengenai profil dari lokasi penelitian yaitu di Depot Rian.

Depot Rian yang bertempat di Komplek Pasar larangan Blok. III A No.27 Sidoarjo ini, berdiri sejak tahun 2000. Pemilik dari Depot Rian ini yaitu Ibu Wurian Kustina. Sehingga nama dari usaha ini diberi nama Depot Rian, yang diambil dari nama pemiliknya.[1]

Depot Rian ini merupakan tempat usaha yang dimiliki atau dikuasai oleh Perusahaan dan/atau agen yang ditunjuk oleh IFA setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh IFA yang berfungsi sebagai tempat usaha jual beli produk IFA.

[1] Wurian Kustina, Pemilik IFA Depot Rian, *Wawancara,* Sidoarjo, 7 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IFA yaitu singkatan dari PT. IFARIA GEMILANG yang berkantor pusat di Jalan Mutiara III No. 1 Curug, Gn. Sindur, Bogor. 16340. Yang mana perusahaan ini menunjuk Depot Rian yang berada di Sidoarjo untuk dijadikan tempat usaha jual beli produk IFA di Jawa Timur.

Oleh karena itu, konsumen dari Depot Rian ini sangat banyak hingga di luar kota Sidoarjo. Karena di Jawa Timur hanya ada satu tempat usaha yang ditunjuk oleh PT. IFARIA GEMILANG sebagai usaha jual beli produk IFA.

Di Depot Rian ini, sistem penjualannya yaitu dikenal dengan nama sistem order. Yaitu pembeli (konsumen) yang akan membeli barang di situ harus memesan dulu dengan melihat gambar yang ada di katalog IFA. Katalog IFA yaitu majalah yang terbit setiap 1 bulan sekali yang diterbitkan oleh perusahaan PT. IFARIA GEMILANG dan didistribusikan kepada agen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan yang berisi foto produk barang dagangan IFA beserta daftar harganya. Barang dagangan tersebut yaitu terdiri dari tas, baju, sandal, sepatu, kosmetik, dompet dan aksesoris. Kemudian setelah konsumen memesan barang dari katalog tersebut, pihak Depot Rian mengorderkan ke pusat yaitu di PT. IFARIA GEMILANG dengan perjanjian waktu barang akan datang tiga hari kemudian setelah pemesanan.[2]

---

[2] Nida Masruroh, Pegawai IFA Depot Rian, *Wawancara*, Sidoarjo, 8 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Depot Rian ini berada di posisi tempat yang strategis di kawasan Sidoarjo, sehingga konsumen sangat mudah untuk menemukan lokasi ini. Konsumen tinggal mendatangi depot jika ingin membeli produk IFA. Dan jika konsumen berada di luar kota Sidoarjo, konsumen bisa memesan via telepon dan untuk melihat barangnya, konsumen bisa melihat melalui web yang dibuat oleh PT. IFARIA GEMILANG di samping melihat melalui katalog IFA.

Mulai tahun 2000 hingga sekarang menurut pemaparan dari pemilik Depot Rian ini, konsumennya sangat banyak sekali. Oleh karena itu usaha ini masih bisa berjalan hingga saat ini.[3]

Dari profil di atas, maka dari itu penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi untuk mengetahui kejelasan tentang praktek jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo.

B. Praktek Jual Beli Produk Ifa Dengan Sistem Order Di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo

1. Dari Segi Akad

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara material maupun spiritual

---

[3] Wurian Kustina, Pemilik IFA Depot Rian, *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu berhubungan dengan orang lain. Dalam berinteraksi sebagaimana di atas seringkali melakukan interaksi antara satu dengan lainnya.[4]

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Secara terminologi *fiqh* akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.[5]

Kemudian bagaimanakah akad yang terjadi pada praktek jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo?

Menurut Ibu Wurian Kustina selaku pemilik IFA Depot Rian, bahwasanya praktek jual beli produk IFA di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo yaitu dengan melakukan sistem order (pesanan). Sistem order di sini yakni pembeli melakukan transaksi dengan melihat barang yang ada di katalog IFA kemudian menuliskan apa yang akan diorder. Jadi di Depot Rian ini tidak menjual barang *ready stock* tapi harus mengorder terlebih dahulu. Setelah menuliskan barang apa yang akan diorder, dari pihak depot kemudian mengorderkan barang tersebut di kantor pusat yaitu di IFA. Dan menjanjikan adanya batasan waktu bahwa barang datang tiga hari kemudian

---

[4] Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M. Si, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 37

[5] Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A., Drs. Sapiudin Shidiq, M.A., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 50-51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah akad pemesanan. Sedangkan pembayarannya dilakukan pada saat barang sudah ada.[6]

Kemudian, menurut Miftakhus Sa'adah selaku konsumen di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo bahwa setelah melakukan akad pemesanan tersebut, konsumen merasa kurang puas karena belum melihat barang yang diordernya secara langsung. Ia takut kalau barang yang diordernya tidak sebagus seperti yang ada di katalog IFA, karena tidak tahu barangnya secara langsung. Dan takut kalau barangnya tidak datang sesuai dengan waktu yang dijanjikan.[7]

Lalu bagaimana tindak lanjut dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas?

2. Dari Segi Praktik Jual Beli

Dari segi praktek jual beli produk IFA di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo ini, bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

a. Proses Transaksi

Dalam proses transaksi jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo ini menurut Ibu Nida Masruroh selaku pegawai di IFA Depot Rian menyatakan bahwa pembeli (konsumen) di IFA Depot Rian ini menuliskan apa yang akan dipesan

[6] Wurian Kustina, Pemilik IFA Depot Rian, *Wawancara,* Sidoarjo, 10 Mei 2012
[7] Miftakhus Sa'adah, Konsumen IFA Depot Rian, *Wawancara,* Sidoarjo, 11 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(order) dengan melihat barangnya melalui katalog IFA yang terbit setiap satu bulan sekali. Setelah menuliskan barang apa yang diorder, pihak depot menjanjikan barang akan ada tiga hari kemudian dan pembayaran dilakukan saat barang sudah ada. Dan juga memberikan ketentuan kalau barang yang sudah diorder tidak dapat dibatalkan dan menyatakan bahwa semua artikel atau gambar (produk) yang ada di katalog tidak dapat *diretur* atau dikembalikan kecuali untuk produk sepatu dan produk yang cacat produksi.[8]

Menurut Masilil Umroh selaku konsumen di IFA Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo, menyatakan bahwa kadangkala barang yang diorder tidak datang sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Biasanya sampai satu bulan barang tidak datang-datang dan dari pihak Depot Rian melarang membatalkannya harus menunggu sampai barang itu datang dengan alasan masih diproduksikan dari pusat dan kemungkinan bahan yang untuk produksi belum ada.[9]

Selain itu, menurut pemaparan dari Remita Chrismawati salah satu konsumen di IFA Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo mengaku pernah merasa dirugikan dengan barang kosong, padahal di dalam gambar katalog IFA barang tersebut jelas-jelas ada tapi ternyata setelah diorder dan ditunggu sesuai dengan waktu yang dijanjikan barang tersebut

---

[8] Nida Masruroh, Pegawai IFA Depot Rian, *Wawancara,* Sidoarjo, 9 Mei 2012
[9] Masilil Umroh, Konsumen IFA Depot Rian, *Wawancara,* Sidoarjo, 12 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kosong dan sudah tidak diproduksi dari pusat. Hal seperti ini sangat merugikan sekali, karena saat akad pemesanan pihak Depot Rian tidak menjelaskan jika barang ini kosong dan tidak diproduksi lagi.[10]

Lain halnya menurut Siti Faizah selaku salah satu konsumen juga di IFA Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo menyatakan bahwa dia merasa puas dengan pelayanan jual beli dengan sistem order tersebut, karena barang yang diorder selalu datang tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan.[11]

Namun menurut pernyataan dari Eva Sartika, bahwasanya dia menyatakan ketidak puasan dengan proses transaksi jual beli dengan sistem order tersebut. Menurutnya jual beli dengan sistem tersebut pembeli tidak mengetahui barang yang akan dibelinya secara langsung sehingga tidak tahu apakah barang tersebut benar-benar bagus seperti yang ada di katalog atau malah sebaliknya. Karena dia pernah dikecawakan setelah memesan dan barang datang ternyata barangnya tidak seperti yang ada di gambar (katalog IFA).[12]

Adapun menurut pernyataan dari Ibu Irawati, selaku konsumen di IFA Depot Rian pernah mengalami kekecewaan meskipun biasanya tidak pernah dikecewakan. Beliau merasa dikecewakan karena pada saat

---

[10] Remita Chrismawati, Konsumen IFA Depot Rian, *Wawancara,* Sidoarjo, 13 Mei 2012
[11] Siti Faizah, Konsumen IFA Depot Rian, *Wawancara,* Sidoarjo, 14 Mei 2012
[12] Eva Sartika, Konsumen IFA Depot Rian, *Wawancara,* Sidoarjo, 15 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memesan baju dengan ukuran L sesuai dengan ukuran yang biasa beliau pesan. Ternyata saat barang datang, baju tersebut tidak muat padahal ukurannya sudah biasa menggunakan ukuran L. Dan dari pihak depot tidak mau mengganti barang tersebut dengan ukuran yang lebih besar di atasnya meskipun dengan spesifikasi yang sama.[13]

b. Lokasi Terjadinya Transaksi

Jual beli produk IFA dengan sistem order yang terjadi di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo ini. Menurut Ibu Wurian Kustina selaku pemilik IFA Depot Rian, bahwasanya pembeli (konsumen) mendatangi Depot Rian yang berlokasi di Pasar Larangan Sidoarjo untuk memesan barang yang diinginkan. Sedangkan dari pihak Depot Rian hanya menunggu konsumen itu datang untuk memesan.[14]

Di IFA Depot Rian ini juga pembeli nantinya mengambil barang yang sudah diordernya. Karena di Depot Rian ini tidak menjual barang yang *ready stock*. Jadi, pembeli (konsumen) harus memesannya terlebih dahulu.[15]

c. Cara Menetapkan Harga

Menurut Ibu Fatmah selaku pegawai di IFA Depot Rian, dalam menetapkan harga pada transaksi jual beli produk IFA dengan sistem

[13] Irawati, Konsumen IFA Depot Rian, *Wawancara,* Sidoarjo, 16 Mei 2012
[14] Wurian Kustina, Pemilik IFA Depot Rian, *Wawancara,* Sidoarjo, 17 Mei 2012
[15] Wurian Kustina, Pemilik IFA Depot Rian, *Wawancara,* Sidoarjo, 17 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

order ini yaitu dengan mengacu pada harga yang tertera di katalog IFA. Jadi pihak depot tidak bisa mengurangi atau menambahkan harga yang sudah tertera di katalog IFA.[16]

Akan tetapi, menurut pernyataan dari Mbak Sania Rahmawati selaku konsumen di IFA Depot Rian bahwa ada diskriminasi harga yang membuat dia merasa dirugikan, karena harga pada kesepakatan awal pada saat akad pemesanan berganti harga pada saat barang yang diorder tersebut datang. Karena barang yang diorder tersebut datang pada saat bergantinya katalog baru dan harga pada katalog baru tersebut berbeda dengan harga pada katalog lama saat akad pemesanan. Jadi penetapan harga mengikuti pada harga di katalog baru tidak mengikuti harga pada kesepakatan awal.[17]

Namun pihak Depot Rian menjelaskan, bahwa adanya perubahan harga tersebut dikarenakan mengikuti harga yang tertera di katalog IFA meskipun pada kesepakatan awal tidak terjadi kesepakatan dengan adanya perubahan harga. Adanya perubahan harga ini dikarenakan harga barang yang untuk produksi mengalami kenaikan harga jadi harga mengalami perubahan.[18]

---

[16] Fatmah, Pegawai IFA Depot Rian, *Wawancara,* Sidoarjo, 18 Mei 2012
[17] Sania Rahmawati, Konsumen IFA Depot Rian, *Wawancara,* Sidoarjo, 19 Mei 2012
[18] Nida Masruroh, Pegawai IFA Depot Rian, *Wawancara,* Sidoarjo, 20 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Dari Segi Sistem Pembayaran**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwasanya dalam sistem pembayaran pada transaksi jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo ini, di dalam hukum Islam biasa dikenal dengan istilah akad *istiṣnā'*. Namun, dari pihak Depot Rian di Pasar Larangan Sidoarjo masih belum mengenal istilah akad tersebut.

Dalam Islam sudah disebutkan tentang mekanisme/aturan-aturan mengenai jual beli dengan sistem order tersebut yaitu dengan menggunakan akad *istiṣnā'*. Yaitu yang berkaiatan dengan akad tersebut, seperti rukun-rukunnya, syarat sahnya dan juga hal-hal yang membatalkan terhadap transaksi jual beli tersebut.

Dalam transaksi jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo ini, sistem pembayarannya dilakukan pada saat barang sudah ada. Jadi, pada saat akad pemesanan pembeli tidak menyerahkan pembayannya di muka, tetapi pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang. Dan pembayarannya tidak bisa dilakukan dengan sistem kredit namun harus dibayar penuh pada saat penyerahan barang.[19]

[19] Wurian Kustina, Pemilik IFA Depot Rian, *Wawancara,* Sidoarjo, 20 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dari Segi Sistem Penyerahan Barang

Pada transaksi jual beli produk IFA di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo ini, sistem penyerahan barangnya dilakukan dikemudian hari setelah akad pemesanan dengan waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan yaitu tiga hari setelah akad pemesanan. Hal ini terbukti dari adanya jangka waktu penyerahan barang yang sekaligus waktu penerimaan pembayaran dari jual beli tersebut adalah pada waktu itu juga. Selain itu, pihak depot memberikan ketentuan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat *diretur* atau dikembalikan meskipun dengan spesifikasi yang sama kecuali produk sepatu dan produk yang cacat produksi. Jadi. Barang yang kekecilan atau kebesaran bila barangnya tidak mengalami kecacatan produk maka barang tersebut tidak dapat ditukar.[20]

Jadi dari proses transaksi tersebut, mengakibatkan kerugian bagi para konsumen yang membeli produk IFA tersebut. Mereka merasa dirugikan dengan membeli barang yang tidak mereka ketahui barangnya, karena pada saat pembelian mereka hanya melihat barangnya lewat katalog tidak dilihat secara langsung. Sehingga mereka tidak mengetahui secara pasti bagaimana kondisi dari barang tersebut.

Namun pihak Depot Rian sendiri juga sering mengalami kerugian, jika setelah barang yang diorder oleh konsumen (pembeli) datang, ternyata

[20] Fatmah, Pegawai IFA Depot Rian, *Wawancara,* Sidoarjo, 20 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pihak konsumen (pembeli) tidak mengambil barang tersebut, hal ini sangat merugikan sekali bagi pihak Depot Rian itu sendiri.[21]

Oleh karena itu dari pemaparan permasalahan-permasalahan tersebut di atas perlu adanya penegasan tentang status hukumnya, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau masih ada penyimpangan.

[21] Nida Masruroh, Pegawai IFA Depot Rian, *Wawancara,* Sidoarjo, 20 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PRODUK IFA DENGAN SISTEM ORDER DI DEPOT RIAN PASAR LARANGAN SIDOARJO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Produk IFA

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.[1] Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.* (QS. al-Maidah: 1).[2]

Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua

---

[1] T. M. Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 8
[2] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama,* dalam *ijab* dan *qabul. Kedua,* sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga,* adanya akibat hukum pada objek perikatan.[3]

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.[4]

Dalam praktek jual beli produk IFA dengan sistem order yang terjadi di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo (sebagaimana telah diterangkan pada bab-bab sebelumnya), yaitu pada kenyataannya setelah pembeli (konsumen) mengadakan transaksi dengan pihak penjual yakni Depot Rian, dalam praktek jual beli produk IFA dengan sistem order tersebut, masih ada hal yang tidak sesuai dengan teori hukum Islam yang sebenarnya. Yang mana hal ini terbukti dengan adanya syarat sahnya jual beli dengan sistem order/pesanan *(istiṣnā')* itu dilanggar.

Yang terjadi di sini yaitu, adanya batasan waktu tentang masalah penyerahan barangnya yang mana pada awal akad pemesanan terjadi perjanjian adanya batasan waktu yaitu barang akan datang tiga hari kemudian setelah akad pemesanan. Namun yang terjadi barang biasanya

---

[3] Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah* (Bandung: PT. Cipta Adiya Bhakti, 2001) 247

[4] Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Barang bisa datang sampai satu minggu kemudian setelah akad pemesanan hingga satu bulan.

Kemudian yang juga menjadi permasalahan yaitu ketika barang yang dibeli itu tidak sesuai misalnya kekecilan atau kebesaran (meskipun ukurannya sudah menggunakan ukuran seperti biasanya), barang tersebut tidak bisa dikembalikan meskipun dengan spesifikasi yang sama. Hal ini sangat merugikan bagi konsumen karena barangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Akan tetapi menurut kebiasaan yang terjadi, mereka (para pembeli dan penjual) mengaggap sah akad tersebut, sebab tidak ada kesalahan yang terjadi pada saat akad. Yang mana sesuai dengan pengertian akad sendiri, bahwa mereka telah mengadakan perjanjian sesuai yang mereka inginkan yaitu sistem order (pesanan).

Dalam masalah pembayaran juga sedikit menyimpang dari syariat Islam, yakni adanya perubahan harga dari akad perjanjian pertama yaitu waktu akad pemesanan mengalami perubahan harga saat datangnya barang, dengan alasan mengikuti harga pada katalog baru dan tidak bisa dibatalkan. Hal ini mengalami penyimpangan dari kesepakatan awal dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Namun jika barang itu datang tepat waktu tidak mengalami perubahan. Perubahan harga tersebut tidak selalu terjadi, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang ada di katalog lama (saat akad pemesanan) tidak selalu ada di dalam katalog baru (saat barang datang) pada bulan berikutnya.

Bentuk akad *istiṣnā'* adalah akad tidak *lazim* (tidak mengikat) sebelum proses pembuatan barang dan setelahnya, baik bagi pemesan maupun pembuat barang.

Ditinjau dari segi akidah yang menentukan keabsahannya, suatu akad bukanlah pernyataan redaksi melainkan niat sebenarnya yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai. Ketentuan ini berdasarkan pada kaidah hukum yang menegaskan bahwa segala sesuatu dinilai dengan apa yang menjadi tujuannya. Apabila dalam jual beli niatnya bukan karena Allah SWT melainkan hanya untuk mencapai keuntungan semata, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang diniatkannya itu.[5]

Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai. Dan untuk menjamin tercapainya *kemaslaḥatan* serta menghindari *kemuḍaratan*, para fuqaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak *masyru'* (bertentangan dengan hukum *syara'*), sehingga menimbulkan kemuḍaratan maka hukumnya haram. Oleh karena

[5] Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, untuk menghindari *kemuḍaratan* dan mencapai *kemaslaḥatan,* maka setiap amal perbuatan harus sesuai dengan *syariah.*[6]

Allah SWT telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu yang lain. Hal ini juga diatur di dalam ajaran Islam, di mana seseorang itu tidak diperbolehkan memberatkan kepada yang lainnya. Artinya seseorang itu tidak boleh melakukan *kedzhaliman* kepada lainnya. Allah SWT berfirman:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا . وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: *Maka disebabkan kedzhaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah SWT. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.* (QS. al-Nisa': 160-161).[7]

Dengan demikian, setiap sesuatu yang ada ini pasti ada fungsinya dan juga akibatnya. Termasuk juga dalam masalah jual beli ini, dimungkinkan adanya reaksi negatif sebagai akibat dari adanya jual beli yang memberatkan satu pihak. Yang jelas ketika kebutuhan hidup sehari-hari telah menuntut

---

[6] Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 90

[7] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk segera dipenuhi, sementara tidak ada lagi sumber pendapatan selain dari jual beli tersebut, tentunya masih banyak cara yang bisa dilakukan. Kalau yang dilakukan tersebut tidak keluar dari ketentuan-ketentan Allah SWT, hal tersebut tidak menjadi masalah. Tetapi bisa saja hal-hal yang sangat tidak diinginkan tersebut bisa menjadi solusi bagi mereka untuk keluar dari kesengsaraan. Misalnya seperti mencuri, merampok, korupsi dan tindak kejahatan lainnya yang semuanya itu merupakan larangan dari agama Islam.

Hal tersebut terjadi karena adanya perampasan hak dari orang yang berjiwa kapitalis. Mereka hanya mementingkan ekonomi mereka sendiri tanpa memikirkan saudaranya yang merasa terinjak-injak dan dirampas haknya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ اِيَّاسِ بْنِ ثَعْلَبَةِ الْحَارِثِيْ رَضِيَ اللّه عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مَنْ إِقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمَنِهِ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ . فَقَالَ وَاِنْ

كَانَ شَيْأًيَسِيْرًا يَارَسُوْلَ اللّهِ؟ فَقَالَ قَضِيْبًا مِنْ اَرَاكَ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abi Umamah Ayyas bin Tsa'labah al-Haritsi RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "barang siapa yang mengambil haknya seoarang Muslim dengan tangannya, maka Allah SWT akan mewajibkan orang itu masuk ke dalam neraka dan mengharamkannya masuk ke dalam surga." Sahabat bertanya, "jika yang diambil itu sedikit ya*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah?". Nabi menjawab, "sekalipun barang itu hanyalah sepotong tongkat dari kayu arak."(HR. Muslim).[8]

Melihat latar belakang hadits di atas, bahwa merampas hak seseorang tanpa rasa ikhlas dari pemiliknya itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo dari model pembayaran dan penyerahan barang yang seringkali menyimpang, sudah jelas tidak boleh atau dilarang. Sebab, dari permasalahan pembayaran yang mengalami perubahan harga dari akad pertama saat pemesanan itu sudah nampak bahwa hal tersebut tidak boleh karena tidak ada perjanjian sebelumnya di awal. Dan tentang penyerahan barang yang seringkali mengalami keterlambatan dari akad perjanjian yang telah disepakati di awal itu juga jelas tidak boleh, karena pembeli merasa dibohongi dengan hal tersebut. Hal ini dapat diambil pelajaran tentang keharaman mengekploitasi dan diskriminasi terhadap orang lain, yang jelas-jelas tidak diperbolehkan oleh Islam.

Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sementara tentang bagaimana akad atau perjanjian yang terjadi pada praktek jual beli Produk IFA dengan sistem order dengan cara membatasi penyerahan barangnya dan pembayarannya apabila dikaitkan dengan hadits tersebut di atas, tentu saja

---

[8] Al-Imām Zainuddīn Ahmad bin Abdul Lathīf Az-Zabīdī, *Al-Tajrīd Al-Ṣaḥīḥ li Ahādis Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ,* (Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*) (Bandung: Mizan, Cet. I, 1997), 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh. Lalu apa sebenarnya yang akan terjadi dan bagaimana hukumnya jika mereka menyadari terhadap persoalan tersebut?

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Produk IFA

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa di IFA Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo menerima pesanan (order) dari pembeli. Para pembeli (konsumen) yang mendatangi IFA Depot Rian yang terletak di Pasar Larangan Sidoarjo langsung mengadakan transaksi pembelian produk IFA dengan sistem order (pemesanan) dengan pembayaran saat barang datang (penyerahan barang) dan dibayar secara tunai.

Secara umum, mengenai praktek jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo sudah merupakan suatu kebiasaan, bahkan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Akan tetapi, yang menjadi persoalan di sini mengenai cara transaksinya dari akad perjanjian awal saat pemesanan yang menjanjikan adanya batasan waktu namun kedatangan barangnya tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan, sistem pembayarannya yang mengalami penyimpanagn yaitu dengan adanya perubahan harga dari akad perjanjian, masalah barang yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli yang kadangkala kekecilan atau kebesaran dan juga seringkali tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam gambar katalog IFA yang mana tidak bisa dikembalikan kecuali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk sepatu dan produk yang cacat produksi, masalah barang kosong yang padahal di dalam gambar katalog IFA barang tersebut ada dan tidak bisa dibatalkan. Hal tersebut jelas-jelas sangat merugikan para konsumen sehingga permasalah seperti ini jelas-jelas keluar dari aturan-aturan yang ada karena mengandung *kebathilan,* sehingga akan berdampak pada aspek sosial dan aspek ekonomi. Padahal, di dalam al-Qur'an sudah menjelaskan hal tersebut. Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. An-Nisa': 29).[9]

Dari ayat tersebut di atas, Allah SWT sudah mengatur terhadap perilaku manusia, misalnya tentang muamalah. Allah SWT memerintahkan untuk sama-sama bisa saling menjaga hak dan kewajiban antar sesama dan juga menjaga diri agar selalu berbuat adil karena hal tersebut merupakan *kebathilan.*

Jadi, apabila kesepakatan bersama telah dicapai, maka yang harus diperhatikan ialah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam, tidak serta merta melakukan kegiatan perekonomian semaunya sendiri.

---

[9] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktek jual beli produk IFA dengan sistem order yang terjadi di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo tersebut, masih ada hal yang tidak sesuai dengan teori hukum Islam yang sebenarnya. Hal ini terbukti dari adanya salah satu syarat dari disahkannya jual beli dengan sistem order *(istiṣnā')* itu yang dilanggar. Yaitu tentang masalah penyerahan barang yang pada perjanjian awal diberi batasan waktu penyerahannya. Padahal dalam syarat sahnya akad *istiṣnā'* yaitu tidak ada batasan waktu/tenggang waktu untuk penyerahan barangnya.

Namun menurut Wahbah al-Zuhaili, yang disebut batas waktu penyerahan di sini adalah satu bulan atau lebih. Jika kurang dari satu bulan, maka akad itu adalah akad *istiṣnā'* jika barang yang dipesan adalah barang yang biasa dipesan pembuatannya.[10]

Jadi kalau barang yang diorder tadi datang sebelum satu bulan maka akadnya tidak batal dan tetap menggunakan akad *istiṣnā'*, namun jika barang tersebut datang lebih dari satu bulan maka akadnya berubah menjadi akad *salam.*

Bahwasanya menurut kesepakatan ulama fiqh akad jual beli *istiṣnā'* bersifat tidak mengikat, jadi akad jual beli *istiṣnā'* boleh dibatalkan secara sepihak, tetapi jika pada akad jual beli *salam* tidak bisa dibatalkan secara

[10] Wahbah al-Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu,* Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 3648

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepihak.[11] Namun yang terjadi pada praktek jual beli produk IFA dengan sistem order yang terjadi di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo ini, tidak boleh dibatalkan secara sepihak jika barang sudah diorder. Meskipun barang yang diorder tersebut datang tidak sesuai dengan kesepakatan. Barang baru bisa dibatalkan jika barang yang diorder tersebut kosong dari pusat dan sudah tidak produksi lagi.

Adapun jika barang yang telah diorder tersebut datang dan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam gambar misalnya warnanya berbeda dengan yang ada di dalam gambar katalog, barang tersebut tidak bisa dibatalkan. Dan bila barang tersebut kekecilan atau kebesaran tidak bisa *diretur*/dikembalikan bahkan ditukar dengan barang yang sama dengan ukuran yang berbeda tidak bisa kecuali pada produk sepatu dan produk yang cacat produksi.

Hal tersebut juga menyimpang dari salah satu syarat sahnya jual beli sistem order/pesanan *(istiṣnā')*, yang mana jika objek atau barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan *(khiyar)* untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.[12]

Pada masalah penentuan harga menurut syarat sahnya jual beli sistem order/pesanan *(istiṣnā')*, harga harus ditentukan dan disepakati pada saat

---

[11] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 780

[12] Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad pemesanan dan apakah sistem pembayarannya dibayar secara tunai pada saat akad, cicilan atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang juga diketahui semua pihak. Dan harga tidak bisa dinaikkan atau diturunkan dengan alasan apapun karena harga sudah disepakati pada awal saat akad pemesanan.[13] Namun yang terjadi pada jual beli produk IFA dengan sistem order ini mengalami penyimpangan meskipun tidak selalu seperti ini, bahwasanya kadangkala terjadi perubahan harga pada saat penyerahan barang dengan alasan mengikuti harga pada katalog karena barang datang pada katalog baru dan harganya berubah dikarenakan kenaikan harga bahan baku.

Dalam masalah rukun, praktek jual beli produk IFA dengan sistem order tersebut memang bisa dianggap sah. Karena dalam sistem transaksi ini, sudah memenuhi rukun-rukun yang mengatur tentang jual beli dengan sistem order/pesanan *(istiṣnā')* itu sendiri. Yaitu adanya orang yang berakad dalam hal ini adalah *ṣāni'* (pemesan) dan *mustaṣni'* (penerima pesanan) atau penjual dan pembeli, adanya *maṣnu'* (sesuatu yang diakadkan), harga atau yang dihargakan, adanya *sigat* yaitu *ijab* dan *qabul.*

Dalam hal ini, transaksi jual beli produk IFA dengan sistem order tersebut sudah dianggap memenuhi rukun. Maka hal tersebut tidak ada

[13] Dr. Ahmad Mujahidin, M. H., *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah dalam rukun. Akan tetapi bermasalah pada syarat sahnya jual beli sistem order/pesanan *(istiṣnā')*.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran dan Penyerahan Barang

Sebagaimana dari penjelasan sebelumnya, bahwa dari sistem pembayaran dalam jual beli produk IFA dengan sistem order di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo yaitu pembayaran dilakukan secara tunai pada saat barang datang. Jadi pada saat akad pemesanan pembeli tidak membayar terlebih dahulu barang yang telah diorder, namun dibayar pada saat barang sudah ada secara tunai tidak dengan angsuran.

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa dalam sistem pembayaran sedikit ada penyimpangan meskipun hal tersebut tidak selalu terjadi. Tapi hal ini juga sangat merugikan bagi pembeli (konsumen) yang mengalami hal tersebut. Yakni sistem pembayaran pada jual beli produk IFA dengan sistem order ini mengikuti harga yang sudah tertera pada katalog IFA yang diterbitkan oleh PT. IFARIA GEMILANG setiap 1 bulan sekali. Jadi, secara tidak langsung pada saat akad pemesanan antara pembeli dan penjual sudah sepakat dengan harga yang tertera dalam katalog IFA. Namun ada sedikit penyimpangan yang merugikan pembeli yaitu pada saat pembeli mengorder barang dan sudah sepakat dengan harga yang tertera, ternyata barang yang diorder datang hingga pada bulan berikutnya dan katalog yang baru sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbit. Sedangkan barang yang diorder tadi, ternyata terbit lagi pada katalog bulan tersebut dengan harga yang berbeda, jadi pada saat barang tersebut datang dan bersamaan dengan terbitnya katalog baru sehingga harga mengikuti pada katalog baru tersebut yang telah berubah harga. Jadi mau tidak mau pembeli harus membayar dengan harga yang sesuai dengan katalog bulan tersebut, tidak sesuai dengan kesepakatan pada saat akad pemesanan. Maka dari sistem pembayaran yang seperti ini, memberatkan salah satu pihak yaitu pembeli merasa dirugikan akan hal tersebut.

Dalam masalah akad tidak lepas dari yang namanya pembayaran, begitu juga dalam praktenya tidak lepas dari yang namanya pembayaran. Apalagi dalam sistem pembayaran yang memang secara khusus membahas sistem pembayaran yang berlaku pada transaksi jual beli produk IFA dengan sistem order yang terjadi di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo. Dan dari permasalahan tersebut di atas, sudah melanggar hukum yang ditetapkan, sebab mengandung unsur *kedzaliman.* Bermuamalah yang mengandung unsur *kedzaliman* tidak diperbolehkan di dalam Islam. Maka dari segi pembayaran seperti hal tersebut di atas tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam.

Namun sebenarnya sistem pembayaran yang dilakukan tidak ada penyimpangan jika tidak mengalami perubahan harga pada saat pembayaran, karena di awal pada saat akad pemesanan, sudah disepakati tentang harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan dibayar nantinya pada saat barang sudah ada. Jadi jika ada perubahan harga dalam pembayarannya itu menyimpanag dengan syariat Islam. Dan sistem pembayaran yang dilakukan ini sudah benar yaitu pembayarannya dilakukan pada saat barang sudah ada baik secara tunai atau angsuran, karena jika pembayaran dilakukan di muka pada saat akad pemesanan maka akadnya berubah menjadi akad *salam.*

Dalam sistem penyerahan barang pada praktek jual beli produk IFA dengan sistem order ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas yaitu sistem penyerahan barangnya dibatasi oleh waktu yang sudah disepakati yaitu barang ada tiga hari kemudian setelah akad pemesanan. Dari Depot Rian harus mengorderkan dulu di pusat, karena pihak depot tidak menyediakan barang yang *ready stock.*

Dalam jual beli sistem order/pesanan dalam hal ini akad *istiṣnā',* bahwasanya sistem penyerahan barangnya tidak boleh dibatasi oleh waktu (tidak boleh ada jangka waktu). Namun yang dimaksud dengan batas waktu penyerahan di sini adalah satu bulan. Jika kurang dari satu bulan, maka akad itu adalah akad *istiṣnā'* jika barang yang dipesan adalah barang yang biasa dipesan pembuatannya.[14]

Jadi jika barang tersebut datang sebelum lewat dari satu bulan maka akadnya tidak rusak dan tidak batal. Tapi jika barang datang melebihi jangka

---

[14] Wahbah al-Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu,* Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 3647

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu satu bulan maka akadnya berubah menjadi akad *salam*. Jika ditentukan waktu penyerahan barang, lalu waktu tersebut terlewati tapi barang belum ada, maka pemesan berhak memilih antara menunggu barang itu ada atau membatalkannya.

Bahwasanya menurut imam Abu Hanifah, jangka waktu yang ditetapkan dalam jual beli sistem order/pesanan *(istiṣnā')* itu tidak boleh, karena jika ada jangka waktu yang ditetapkan maka akadnya akan berubah menjadi akad salam dan berlakulah bagi akad ini seluruh syarat jual beli *salam*. Dan hal ini memberatkan bagi penerima pesanan yaitu penjual karena dikhawatirkan jika pesanan tersebut nantinya tidak datang sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Karena yang dijual adalah barang produksi yang membutuhkan proses pembuatan. Namun dua sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa akad *istiṣnā'* boleh dilakukan baik dengan menentukan batas waktu maupun tidak. Hal itu karena masyarakat telah terbiasa menentukan batas waktu penyerahan itu sebagaimana dijelaskan di atas.

Maka, untuk membedakannya ulama ada yang membedakan dari segi penyerahan barangnya yang tidak terikat oleh waktu. Selain itu, yang membedakan antara akad *salam* dan akad *istiṣnā'* adalah proses pembayarannya, di mana proses pembayaran dalam akad *salam* dilakukan di muka, sementara untuk akad *istiṣnā'* proses pembayarannya bisa dilakukan pada saat barang sudah ada bisa secara tunai, angsuran/cicilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu pula, ada hal yang sangat miris, yaitu ketika barang itu sudah ada, tetapi tidak sesuai dengan selera pembeli maka barang tersebut tidak bisa *diretur*/dikembalikan. Hal ini tentu saja merugikan pihak pembeli karena hak *khiyam*ya terenggut. Karena jika barang yang diorder/dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan *(khiyar)* untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.

Namun jual beli dengan sistem order/pesanan ini yang mana penyerahan barangnya dilakukan kemudian juga merugikan bagi pihak penjual, karena seringkali barang yang sudah diorder oleh pembeli tidak diambil dan dibiarkan dengan tidak bertanggung jawab oleh pembeli.

Hal tersebut berakibat terhadap beberapa hal, yaitu:

a. Dari segi hukum, mereka (pembeli dan penjual) sudah tidak memikirkan lagi bagaimana aturan-aturan yang ada dalam Islam khususnya pada praktek jual beli sistem order/pesanan ini. Padahal di dalam Islam sudah jelas tentang bagaimana tata cara jual beli sistem order/pesanan *(istiṣnā')* yang sebenarnya.
b. Dalam aspek sosial, mereka (pembeli dan penjual) tidak sosialis. Karena di antara mereka sudah terampas hak-haknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para pejuang Hak Asasi Manusia (HAM), ketika di belahan dunia telah melanda penindasan terhadap kaum lemah (kaum *du'afak*), mereka katakan hal ini tidak benar. *Kedzaliman* ini terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena adanya keterpautan dengan prinsip ekonomi kapitalis sebagai roh dari penjajah, pembuat keonaran, dan pembangkit *kedzaliman.*

c. Dalam aspek ekonomi, apa yang akan terjadi setelah sistem seperti ini menjadi kebiasaan? Yang jelas, para pembeli hanya dapat meratapi nasibnya sendiri, sementara penjual tidak pernah berpikir bagaimana kondisi para pembeli yang telah mereka *dzalimi*. Penjual tidak mau tahu terhadap nasib para pembeli. Begitupun juga pembeli juga tidak berpikir bagaimana nasib penjual jika barang yang sudah mereka order ternyata tidak mereka ambil. Penjual juga akan merasa dirugikan akan hal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan jual beli produk IFA dengan sistem order yang terjadi di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo, setelah diadakan penelitian lapangan dan dianalisis dengan hukum Islam, maka penulis berkesimpulan:

1. Praktek jual beli produk IFA dengan sistem order yang terjadi di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo ini merupakan bentuk akad *istiṣnā'*. Akad *istiṣnā'* merupakan akad yang tidak *lazim* (tidak mengikat) sebelum proses pembuatan barang dan setelahnya, baik bagi pemesan maupun pembuat barang. Oleh karena itu, masing-masing pihak berhak memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya sebelum melihat barang yang dipesan (hak *khiyar).* Jadi, jika barang yang diorder tersebut belum datang maka antara kedua belah pihak antara pembeli dan penjual bisa membatalkan akad tersebut.
2. Dalam akad *istiṣnā'* disyaratkan tidak menyebutkan batas waktu tertentu, jika kedua belah pihak menyebutkan batas waktu tertentu untuk penyerahan barang yang dipesan, maka rusaklah akad itu dan berubah menjadi akad *salam.* Namun, yang dimaksud dengan batas waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyerahan di sini adalah satu bulan. Jika kurang dari satu bulan, maka akad itu adalah akad *istiṣnā'* jika barang yang dipesan adalah barang yang biasa dipesan pembuatannya. Jadi adanya penentuan batas waktu jika kurang dari satu bulan tidak mengakibatkan batalnya akad tersebut namun jika barang yang diorder tersebut datang tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan maka pembeli berhak memilih antara menunggu atau membatalkan akad tersebut.

B. Saran-Saran

Dalam praktek jual beli produk IFA dengan sistem order yang terjadi di Depot Rian Pasar Larangan Sidoarjo ini, sudah berjalan lama dan menjadi sudah menjadi kebiasaan dalam praktek jual belinya. Akan tetapi jual beli itu harus berjalan sesuai dengan norma agama yang sudah ditentukan dalam syariat Islam dan berasaskan kemanusiaan agar tidak ada yang saling dirugikan.

Ada beberapa saran dari penulis terhadap praktek jual beli produk IFA dengan sistem order ini, terutama bagi penjual dan pembeli:

1. Agar jual beli produk IFA dengan sistem order ini berjalan lancar dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak merugikan satu sama lain, maka antara penjual dan pembeli harus membuat kesepakatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Waktu untuk penyerahan barang hendaknya diberikan kepastian yang pasti, jangan diberikan batasan waktu tapi barangnya tidak datang tepat waktu. Agar pembeli tidak merasa dirugikan.
3. Antara penjual dan pembeli diberlakukan hak *khiyar* sehingga diantara keduanya tidak merasa saling dirugikan.
4. Dan juga penjual harus menjelaskan secara detail kepada pembeli tentang bagaimana spesifikasi barang yang dipesan karena biasanya barang yang dipesan/diorder tidak sama dengan yang ada di dalam gambar. Atau bisa juga penjual menyediakan contoh barang-barang sehingga pembeli tahu bagaimana bentuk dan model barang secara nyata dan sebenarnya tidak hanya melihat pada gambar yang ada di dalam katalog. Dan penjual harus tahu dan menjelaskan kepada pembeli apakah barang yang diordernya benar-benar ada apa kosong, agar pembeli tidak merasa dikecewakan dengan kekosongan barang.
5. Dan yang terakhir untuk penjual agar lebih tegas lagi kepada pembeli yang tidak bertanggung jawab dengan tidak mengambil barang yang telah diordernya, yang mana hal ini sangat merugikan bagi pihak penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI, *Accounting and Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institution,* Bahrain, *Accounting* and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) Manama, 1999

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat,* Jakarta, Amzah, 2010

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2010

Abi Abdullah Muhammad bin Ismāl al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ al-Bukhāri, Vol. 3,* Beirut, Dar al-Fikr, 1999

Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, *al-Bada'I was-Sana'I fi Tartib al-Shara'I,* Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi

Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abi Dāwud, Juz. 3,* Kairo, Dar al Hadis, 1993

Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,* Bogor, Ghalia Indonesia. Cet. I, 2010

Al-Imām Zainuddīn Ahmad bin Abdul Lathīf Az-Zabīdī, *Al-Tajrīd Al-Ṣaḥīḥ li Ahādis Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ,* Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri,* Bandung, Mizan, Cet. I, 1997

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek,* Jakarta, Gema Insani, 2001

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah,* Jakarta, Rajawali Pers, 2011

A. Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,* Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007

A. Karim, Adiwarman, *Bursa Efek & Investasi Syariah,* Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2009

Azhar, Ahmad Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam,* Yogyakarta, UII Press 1982

Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia,* Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Cet. I, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah,* Yogyakarta, BPFE, 2009

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta, PT. Ichtiar Baru van Hoeve. Cet. VII, 2006

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Surabaya, Mahkota, 1989

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Jual Beli Istisnā'*

Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah,* Bandung, PT. Cipta Adiya Bhakti, 2001

Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Jakarta, Bulan Bintang, 1984

Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid,* Beirut, Darul-Qalam, 1998

Imam Muslim bin al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shoheh Muslim,* Juz I, Asia Sirka Annur, tt

Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam,* Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010

Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2009

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* Jakarta, Kencana. Cet. I, 2012

M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* Jakarta, Kencana, 2009

M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis untuk Ilmu sosial, Ekonomi dan Bisnis,* Yogyakarta, BPFE, 2007

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil (BMT),* Yogyakarta, UII Press, 2004

Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah,* Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007

Nur Dumairi, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Sidogiri, Pustaka Sidogiri, 2007

Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum,* Bandung PT. Citra Aditya Bakti 2009

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sony Warsono dan Jufri, *akuntansi transaksi Syariah: Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank,* Yogyakarta, Asgard Chapter, 2011

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* Jakarta, Zikrul Hakim, 2007

Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999

Yusuf Qardlawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* Jakarta, Gip, 1987

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu,* Juz 5, Damaskus, Dar al-Fikr, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id